



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

### **NOMOR 9 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestariannya dengan berbagai usaha dan atau kegiatan;
  - b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dikaji sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
  - c. bahwa kajian mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
  - d. bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan bukan saja berdampak besar dan penting tetapi juga punya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh karena itu Keputusan Gubernur Nomor 494/VII/Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dipandang perlu menjadi



acuan dalam menetapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten Sinjai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Dampak kecil dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang kurang mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Dampak kecil adalah perubahan lingkungan hidup yang tidak mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.



12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan kemampuan lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
15. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) adalah upaya pengelolaan lingkungan untuk penanganan kegiatan yang berdampak kecil dan penting yang tidak termasuk pada kategori UKL dan UPL.
17. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan adalah rekomendasi yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana usaha dari/atau suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan.



### Pasal 3

Pengendalian Dampak Lingkungan bertujuan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora dan fauna.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 4

Subjek Pengendalian Dampak Lingkungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati; dan
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

### Pasal 5

Objek Pengendalian Dampak Lingkungan adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL meliputi:



## A. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Gudang Amunisi Pusat dan Daerah.....	Semua besaran
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AL.....	Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pangkalan TNI AU.....	Kelas A dan B
4.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur.....	Luas $\geq$ 10.000 ha
5.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI.....	Luas $\geq$ 10.000 ha

## B. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.....	Luas $\geq$ 2.000 ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.....	Luas $\geq$ 5.000 ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:	
	▶ Dalam kawasan budidaya non kehutanan.....	Luas $\geq$ 3.000 ha
	▶ Dalam kawasan budidaya kehutanan.....	Semua besaran
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:	
	▶ Dalam kawasan budidaya non kehutanan.....	Luas $\geq$ 3.000 ha
	▶ Dalam kawasan budidaya kehutanan.....	Semua besaran

## C. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 50 ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system):	
	▶ Di air tawar (danau)	
	○ Luas.....	$\geq$ 2,5 ha
	○ Atau jumlah.....	$\geq$ 500 unit
	▶ Di air laut :	
	○ Luas.....	$\geq$ 5 ha
	○ Atau jumlah.....	$\geq$ 1.000 unit



#### D. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK).....	Semua besaran
2.	Usaha Hutan Tanaman (UHT).....	Luas $\geq$ 5.000 ha

#### E. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Rumah Sakit.....	Kelas A dan B atau yang setara

#### F. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api.....	Panjang $\geq$ 25 Km
2.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.....	Stasiun kelas besar dan/atau Kelas 1
3.	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah.....	
4.	Pengerukan alur pelayaran sungai.....	
5.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:	Semua besaran Volume $\geq$ 500.000 m <sup>3</sup>
	a. Dermaga dengan konstruksi massif	
	▶ Panjang.....	$\geq$ 200 m
	▶ Atau luas.....	$\geq$ 6.000 m
	b. Penahan gelombang (break water/talud)	
	▶ Panjang.....	$\geq$ 200 m
	c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll)	
	▶ Luas.....	$\geq$ 5 ha
	d. Single Point Mooring Boey	
	▶ Untuk kapal.....	$\geq$ 10.000 DWT
6.	Pengerukan	
	a. Capital dredging.....	Volume $\geq$ 250.000 m <sup>3</sup>
	b. Maintenance dredging.....	Volume $\geq$ 500.000 m <sup>3</sup>
7.	Reklamasi (pengurugan) :	
	▶ Luas.....	$\geq$ 25 ha
	▶ Atau volume.....	$\geq$ 5.000.000 m <sup>3</sup>



8.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping):	
	a. Di darat	
	▶ Volume.....	≥ 250.000 m <sup>3</sup>
	▶ Atau luas area dumping.....	≥ 5 ha
	b. Di laut.....	Semua besaran
9.	Pemasangan kabel bawah laut.....	Semua besaran

### G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker).....	Semua besaran
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya).....	Semua besaran
3.	Industri petrokimia hulu.....	Semua besaran
4.	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab.....	Semua besaran
5.	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar (termasuk industri daur ulang).....	Semua besaran
6.	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar / katoda tembaga (bahan baku dari Cu konsentrat).....	Semua besaran
7.	Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina).....	Semua besaran
8.	Kawasan industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi).....	Semua besaran
9.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock.....	≥ 4.000 DWT
10.	Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	Semua besaran
11.	Industri senjata, munisi dan bahan peledak.....	Semua besaran
12.	Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg).....	Semua besaran
13.	Industri baterai basah (akumulator listrik).....	Semua besaran
14.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 13 Penggunaan areal:	
	Urban:	
	▶ Kota sedang, luas.....	≥ 15 ha
	▶ Kota kecil, luas.....	≥ 20 ha
	▶ Rural/pedesaan, luas.....	≥ 30 ha



## H. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk atau tampungan air lainnya: ▶ Tinggi..... ▶ Atau luas genangan.....	≥ 15 m ≥ 200 ha
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru ▶ Luas..... b. Peningkatan ▶ Luas tambahan..... c. Pencetakan sawah ▶ Luas (perkelompok).....	≥ 2.000 ha ≥ 1.000 ha ≥ 500 ha
3.	Pengembangan rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi.....	≥ 1.000 ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai: Jarak dihitung tegak lurus pantai.....	≥ 500 m
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan Kanal banjir: a. Kota sedang ▶ Panjang..... ▶ Atau volume pengerukan..... b. Pedesaan ▶ Panjang..... ▶ Atau volume pengerukan.....	≥ 10 km ≥ 500.000 m <sup>3</sup> ≥ 15 km ≥ 500.000 m <sup>3</sup>
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan: a. Kota sedang ▶ Panjang..... ▶ Atau luas..... b. Pedesaan ▶ Panjang.....	≥ 10 km ≥ 10 ha ≥ 30 km
7.	Persampahan a. Pembuangan dengan system control landfill / sanitary landfill (di luar B3) ▶ Luas..... ▶ Atau kapasitas total..... b. TPA di daerah pasang surut ▶ Luas landfill..... ▶ Atau kapasitas total..... c. Pembangunan transfer station ▶ Kapasitas..... d. TPA dengan sistem open dumping.....	≥ 10 ha ≥ 10.000 ton ≥ 5 ha ≥ 5.000 ton ≥ 1.000 ton/hari Semua ukuran



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8.	Pembangunan perumahan/pemukiman .....	≥ 100 ha
9.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya.....	≥ 2 ha
	b. Pembangunan Instalasi Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya.....	≥ 3 ha
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan.....	≥ 500 ha
10	Drainase permukiman :	
	▶ Pembangunan saluran, panjang.....	≥ 10 km
11.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	
	▶ Debit pengambilan.....	≥ 250 l/dt
12.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi	
	▶ Luas lahan.....	≥ 5 ha
	▶ Atau bangunan.....	≥ 10.000 m <sup>2</sup>
13.	Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk / transmigrasi:	
	▶ Jumlah penduduk yang dipindahkan.....	≥ 200 KK
	▶ Atau luas lahan.....	≥ 100 ha

## I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

### a. Pertambangan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	▶ Luas perizinan (KP).....	≥ 200 ha
	▶ Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan .....	≥ 50 ha (kumulatif/tahun)
2.	Tahap eksploitasi produksi :	
	a. Batubara / gambut.....	≥ 250.000 ton/th (ROM)
	b. Bijih primer.....	≥ 200.000 ton/th (ROM)
	c. Bijih sekunder / Endapan Alluvial.....	≥ 150.000 ton/th (ROM)
	d. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C .....	≥ 250.000 m <sup>3</sup> /th (ROM)
	e. Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian.....	Semua besaran
	f. Bahan galian timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian.....	Semua besaran
3.	Tambang di laut.....	Semua besaran
4.	Melakukan Submarine Tailing Disposal.....	Semua besaran
5.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi.....	Semua besaran



#### b. Ketenagalistrikan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan jaringan transmisi .....	≥ 150 KV
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU .....	≥ 100 MW
3.	Eksplorasi dan pengembangan Uap Panas Bumi dan atau Pembangunan Panas Bumi .....	≥ 55 MW
4.	Pembangunan PLTA dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tinggi bendung.....</li> <li>▶ Atau luas genangan.....</li> <li>▶ Atau aliran langsung (kapasitas daya) .....</li> </ul>	≥ 15 m ≥ 200 ha ≥ 50 MW
5.	Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut).....	≥ 10 MW

#### c. Minyak dan Gas Bumi

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di darat : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lapangan minyak.....</li> <li>▶ Lapangan gas.....</li> </ul>	≥ 5.000 BOPD ≥ 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di laut	Semua besaran
3.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan) : a. Di darat <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Panjang.....</li> <li>▶ Atau diameter pipa.....</li> </ul> b. Di laut.....	≥ 50 km ≥ 20 inci Semua besaran
4.	Pembangunan kilang : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ LPG.....</li> <li>▶ LNG.....</li> </ul>	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD
5.	Pembangunan kilang minyak.....	≥ 10.000 BOPD
6.	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) .....	≥ 10.000 ton/tahun

#### d. Geologi Tata Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).....	≥ 50 l/dt (dari 1 sumur, atau dari 5 sumur dalam area ≤ 10 ha)



## J. BIDANG PARIWISATA

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Taman Rekreasi.....	≥ 100 ha
2.	Kawasan Pariwisata.....	Semua besaran
3.	Hotel:	
	▶ Jumlah kamar.....	≥ 200 unit
	▶ Atau luas bangunan.....	≥ 5 ha
4.	Lapangan golf (tidak termasuk driving range).....	Semua besaran

## K. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan « slop oil , pemanfaatan timah dan « flux solder »)

## L. Bidang Rekayasa Genetika

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik peoduk bioteknologi hasil rekayasa genetika.....	Semua besaran
2.	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika.....	Semua besaran

### Pasal 6

- (1) Semua jenis Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk Wajib Amdal, maka harus dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



## A. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Skala / Besaran
1.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, biatan lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.....	Produksi riil $\geq$ 2.200 ton/tahun
2.	Binatang Lunak atau binatang berkulit keras beku,ikan atau biota perairan lainnya beku.....	Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun
3.	Kecap.....	Produksi riil $\geq$ 1,5 juta L /tahun
4.	Tahu.....	Kedelai 3.000 ton/tahun
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ransum/pakan jadi untuk ikan dan biota perairan lainnya .....</li> <li>▶ Ransum/pakan jadi untuk ternak besar,ternak kecil,aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet).....</li> <li>▶ Ransum/pakan jadi untuk hewan .....</li> </ul>	Produksi riil $\geq$ 500 ton/tahun Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ransum setengah jadi/konsentrat untuk ternak besar,ternak kecil,aneka ternak,ternak unggas.....</li> <li>▶ Pakan lain untuk ternak,besar,kecil,unggas dan ternak lainnya.....</li> <li>▶ Tepung tulang.....</li> </ul>	Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun Produksi riil $\geq$ 3.000 ton/tahun
7.	Pengergajian dan Pengawetan kayu.....	Produksi riil $\geq$ 1.000 m <sup>3</sup> /tahun
8.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel...	Investasi $\geq$ Rp.600 juta
9.	Prabot rumah tangga lainnya.....	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta
10.	Industri percetakan dan penerbitan.....	Produksi riil $\geq$ 0,5 juta m <sup>3</sup> /tahun Investasi Rp. 1 Milyar
11.	Ubin Semen,bata/dinding dan genteng dari semen,pipa beton bertulang dan tiang dan bantalan beton,barang lainnya dari semen untuk konstruksi,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.....	Investasi $\geq$ Rp.1.milyar
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perlengkapan Rumah tangga dari tanah liat tampa atau dengan galzur,hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga .....</li> </ul>	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan pirin tanah liat tanpa/dengan glazur .....</li> <li>▶ Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.....</li> <li>▶ Batu bata pres mesin dengan tangan ,semen merah,kerikil tanah liat,batu bata lainnya dari tanah liat,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata bata dan tanah liat .....</li> </ul>	<p>Investasi ≥ Rp. 600 juta</p> <p>Investasi ≥Rp. 600 juta</p> <p>Investasi ≥ Rp. 600 juta</p>
14.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.....	Investasi ≥ Rp. 600 juta
15.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.....	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
16.	Industri alat dapur dari aluminium.....	Investasi ≥ Rp. 600 juta
17.	Alat pertukangan,pertanian dan dapur dari logam.....	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
18.	Barang dari aluminium untuk bangunan.....	Investasi ≥ Rp. 600 juta
19.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.....	Investasi ≥ Rp. 600 juta
20.	Industri mesin pertanian dan perlengkapan.....	Investasi ≥ Rp. 1 milyar
21.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian...	Investasi ≥ Rp. 600 juta
22.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.....	Investasi ≥ Rp. 100 ton/tahun
23.	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya.....	Investasi ≥ Rp. 100 ton/tahun
24.	Pemeliharaan data perbaikan mesin logam dan kayu.....	Investasi ≥ Rp. 100 ton/tahun
25.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan,hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.....	Kapasitas ≥ Rp.100 unit/tahun
26.	Mesin pembangkit listrik.....	Investasi ≥ Rp.600 juta
27.	Mesin las listrik.....	Investasi ≥ Rp.600 juta

**B. BIDANG PERDAGANGAN**

No.	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Skala / Besaran
1.	Laboratorium Suverveyor.....	Laboratorium yang digunakan oleh suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa survei untuk menentukan kualitas dan kuantitas barang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2.	Laboratorium Penguji mutu (LPM)	Laboratorium yang telah diakreditasi Departemen Perdagangan untuk melaksanakan pengujian mutu mata dagangan tertentu.
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store).....	Badan Usaha yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen akhir secara swalayan.
4.	Usaha Jasa Pergudangan (Veem).	Badan usaha yang menggunakan gudang untuk melakukan kegiatan menampung,menumpuk,mengerjakan dan mempersiapkan barang untuk kepentingan pemilik barang.
5.	Pusat pertokoan/perdagangan luas areal < 5 Ha atau luas bangunan < 10.000 m.....	Badan usaha yang mengelola toko-toko atau kios-kios untuk menjual barang eceran secara langsung kepada konsumen.
6.	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong perusahaan besar .....	Usaha jasa perbaikan dan pelumasan kendaraan bermotor
7.	Toko bahan kimia.....	Toko yang menjual dan menyimpan bahan kimia yang mengandung B-3 dalam bentuk apapun.

### C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/skala
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan.....	Luas 100 ha s/d 1000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan.....	Luas 100 ha s/d 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.....	Luas 100 ha s/d <2 000 ha
4.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.....	Luas 200 ha s/d < 5.000 ha



5.	Penggilangan padi dan penyosohan beras.....	Kapasitas terpasang $\geq$ 0,3 ton
6.	Bila lahan yang ada didalamnya terdapat kegiatan terpadu seperti butir 1 s/d tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan atau budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim dan atau tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan.....	Semua besaran tersebut diatas.

#### D. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/Skala
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.....	Populasi $\geq$ 25.000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
2.	Budidaya Ayam Ras pedaging.....	Jumlah produksi $\geq$ 15.000 ekor persiklus dan terletak pada suatu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik dan atau angsa dan atau entok.....	Populasi $\geq$ 15.000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur.....	Jumlah induk $\geq$ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kambing dan atau domba.....	Populasi $\geq$ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Sapi potong.....	Populasi $\geq$ 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kerbau.....	Populasi $\geq$ 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
8.	Budidaya sapi perah.....	Populasi $\geq$ 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Kuda.....	Populasi $\geq$ 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Semua pembibitan ternak.....	Semua besaran
11.	Rumah pematangan hewan yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah Tingkat II (kabupaten/Kota).....	Semua Besaran
12.	Stasiun Karantina hewan.....	Semua besaran
13.	Pasar hewan di perkotaan.....	Semua besaran
14.	Semua usaha budidaya hewan dan atau ternak yang didatangkan dari luar negeri.....	Semua besaran
15.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan lokasi.....	Semua besaran



## E. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diluar daerah lingkungan kerja (DLKR) perairan pelabuhan umum	Panjang dermaga <200 m atau mempunyai kawasan industri perikanan seluas < 5 ha
2.	Budidaya air laut a. Budidaya kerang mutiara..... b. Budidaya rumput laut..... c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung.....  d. Budidaya ikan dengan metode tancap..... e. Pen Sistem budidaya air laut.....	Semua besaran Luas $\geq$ 5 ha Ukuran 50 m <sup>2</sup> , 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 1 ha Luas lahan $\geq$ 1 ha Ukuran 300 m <sup>2</sup> , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 ha
3.	Budidaya air payau a. budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan/atau dengan unit pembekuan/cold storage dan/atau unit pembuatan es balok ..... b. Pembenihan udang.....	Luas 5 ha s/d , 50 ha Kapasitas produksi benur > 40 juta ekor per tahun
4.	Budidaya air tawar a. Budidaya ikan air tawar dengan jaring apung ...  b. Pen Sistem dalam budidaya air tawar.....  c. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif .....	Ukuran 50 m <sup>2</sup> , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5 ha Ukuran 300 m <sup>2</sup> , berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha Luas lahan 5 ha s/d 50 ha
5.	Usaha penanganan / pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional..... b. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern/maju seperti : ▶ Pembekuan / cold storage ..... ▶ Pengalengan ikan .....	Kapasitas $\geq$ 5 ton per hari Semua besaran Semua besaran



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## F. BIDANG PRASARANA DAERAH

No.	Jenis usaha dam/atau kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	a. Pembangunan bendungan atau waduk .....	Tinggi atau Luas genangan atau Daya tampung	6 m - < 15 m 50 ha - <200 ha 100.000 – 500.000 m <sup>3</sup>
	b. Rehabilitasi bendungan atau waduk .....	Tinggi atau Luas genangan atau Daya tampung	> 15 m > 200 ha > 500.000 m <sup>3</sup>
2.	Daerah Irigasi		
	a. Pembangunan daerah irigasi .. b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi .....	Luas Areal  Luas Areal atau Tambahkan luas areal Luas per kelompok / blok	500 Ha s/d < 2000 Ha  >1000 Ha 500 Ha s/d <1000 Ha 200 Ha s/d < 500 Ha
3.	Pengembangan Rawa :		
	a. Reklamasi Rawa Pasang Surut b. Reklamasi Rawa Non Pasang Surut / Lebak .....	Luas Area  Luas Area	500 Ha s/d < 1000 Ha  500 Ha s/d < 1000 Ha
4.	Jalan raya :		
	a. Bangunan /peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA .....		
	▶ Kota besar/metropolitan		
	- Panjang .....	Panjang	1 km s/d< 5 km
	- Atau luas .....	Luas	2 Ha s/d< 5 Ha
	▶ Kota sedang		
	- Panjang .....	Panjang	3 Km s/d <10 km
	- Atau luas .....	Luas	2 Ha s/d <10 Ha
	▶ Perdesaan - inter urban ...	Panjang	5 km s/d < 30 km
	b. Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA		
	▶ Kota Besar / Metropolitan - Arteri/ Kolektor .....	Panjang	> 10 km
4.	Persampahan :		
	a. Tempat pembuangan akhir (TPA) Dengan system control landfill/Sanitary Landfill .....	Luas	< 10 Ha
	b. TPA didaerah pasang surut ...	Kapasitas	< 10.000 ton
	c. Pembangunan Trasfer Stasion	Luas	< 5 Ha
	d. Pembangunan Incenerator .....	Kapasitas	< 5.000 ton
	e. Pembangunan Incenerator .....	Kapasitas	< 1000 ton/hari
	Bangunan Komposting dan daur ulang .....	Operasional	semua ukuran
		Kapasitas sampah baku	> 4 ton / hari
			> 500 m



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5	Pembangunan Perumahan / Pemukiman		
	a. Kota Metropolitan .....	Luas	2 Ha s/d < 25 Ha
	b. Kota besar .....	Luas	2 Ha s/d < 50 Ha
	c. Kota sedang, kecil .....	Luas	2 Ha s/d, 100 Ha
6.	Peremajaan Perumahan dan Pemukiman		
	a. Kota Metropolitan dan Besar ...	Luas	> = 1 ha
	b. Kota Sedang .....	Luas	> = 2 ha
	c. Revitalisasi kawasan (mem fungsikan kembali kawasan) ..	Luas	> = 1 ha
7.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ( IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
	a. IPLT .....		< 2 Ha
	b. IPAL .....		< 3 Ha
8.	Drainase Permukiman Perkotaan :		
	a. Pembangunan Saluran di kota besar dan metropolitan		
	- Drainase Utama.....	Panjang	< 5 Km
	- Drainase Sekunder dan tertier .....	Panjang	1 Km-5 Km
	b. Pembangunan saluran di kota sedang		
	- Drainase Utama.....	Panjang	< 10 Km
	- Drainase Sekunder dan Tertier.....	Panjang	2 Km-10 Km
	c. Pembangunan Saluran di kota kecil .....	Panjang	> 5 Km
9.	Pembangunan bangunan gedung	Luas Lantai	< 10.000m
10.	Air Bersih Perkotaan :		
	a. Pembangunan jaringan retribusi	Luas layanan	100 Ha s/d < 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi .....	Panjang	2 Km s/d < 10 Km
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya .....	Debit	501/dt s/d < 250 1/dt
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap .....	Debit	> 50 1/dt
	e. Pengambilan air tanah dalam ...	Debit	> 5 1/dt dan < 50 1/st
11.	Pembangunan Kawasan Terpadu ...	luas Lahan atau luas lantai bangunan	< 5 Ha <10.000m
12.	Pembangunan Kawasan Permuki man untuk pemindahan penduduk dan atau permukiman kembali		



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

a. Jumlah penduduk yang dipindahkan .....	50 KK-200 KK
b. Atau luas lahan kawasan .....	2 Ha- 100 Ha

## G. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No.	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>a. Bidang Kehutanan</b>			
1.	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 ha	
<b>b. Bidang Perkebunan</b>			
1.	Budidaya tanaman perkebunan semusim, dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 100 s/d < 3.000 Ha dan terletak pada satu hamparan	
2.	Budidaya tanaman perkebunan tanaman dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 200 s/d < 3.000Ha dan terletak pada 1 hamparan lokasi	

## H. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Skala/besaran
1.	Rumah Sakit Kelas C atau yang setara (puskesmas, Rumah bersalin)	Luas Lahan $\leq$ 2 Ha Luas bangunan $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup> Jumlah tempat tidur $\leq$ 300 buah
2.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah meliputi : 1. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara 2. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara.....	Semua besaran Semua besaran
3.	Laboratorium Kesehatan Swasta meliputi : 1. Laboratorium Klinik Utama ..... 2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama .....	Semua besaran Semua besaran
4.	Industri Farmasi Formulasi Obat .....	Semua besaran
5.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu ...	Semua besaran

## I. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Kriteria	Keterangan
<b>a. Bidang Perhubungan Darat</b>			
1.	Angkutan jalan		
a.	Terminal Penumpang .....	0,5 ha < luas < 5 ha	
b.	Terminal Barang .....	luas < 5 ha	
c.	Depo .....	0,1 ha < luas < 5 ha	
d.	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,5 ha < luas < 5 ha	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2.	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan a. Dermaga ..... b. Kedalaman Tambatan ..... c. Botol kapal sandar ..... d. Terminal penumpang ..... e. Pengerukan sungai/ danau ...	50 m < panjang <200m -2 m < kedalaman <-10 m bobot < 3000 DWT 0,5 ha< luas < 5 ha 50.000 m <sup>3</sup> < volume < 500.000 m <sup>3</sup>	
<b>b. Bidang Perhubungan Laut</b>			
1.	Fasilitas Tambatan a. Dermaga ..... b. Kedalaman Tambatan ..... c. Bobot kapal sandar .....  d. Trestle Dermaga .....	50 m ≥ panjang ≤ 200 m Panjang ≥ -4lws ≤ -10lws Panjang ≥ 1000 dwt ≤ 20.000 dwt Luas ≥ 750 m <sup>2</sup> ≤ 6000 m <sup>2</sup>	Apabila kegiatan pelabuhan yang dimaksud I s/d III diatas bukan utk bongkar muat B3 maka harus dilakukan UKL dan UPL
2.	Fasilitas Terminal dan Gudang 1. Terminal Penumpang ..... 2. Terminal Peti Kemas ..... 3. Lapangan Penumpukan ..... 4. Gudang ..... 5. Prasarana Penampungan Curah Hujan ...  3. Fasilitas Lainnya : a. Sumur Dalam .....  b. Penahan gelombang (break water) .....  4. Pengerukan dan Reklamasi : Pengerukan (Pemeliharaan/ Maintenance).....	Luas ≥ 600 m <sup>2</sup> ≤ 3000 m <sup>2</sup> Luas ≥ 500 m <sup>2</sup> ≤ 1000 m <sup>2</sup> Luas ≥ 1000 m <sup>2</sup> ≤ 3000 m <sup>2</sup> Luas ≥ 500 m <sup>2</sup> ≤ 2.500 m <sup>2</sup> Volume ≥ 3000 m <sup>3</sup>  Debit ≥ 2,5 m <sup>3</sup> /jam ≤ 10 m <sup>3</sup> /jam  Panjang ≥ 50 m ≤ 300 m  Volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>	

**J. BIDANG KETENAGA LISTRIKAN**

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Pembangunan jaringan transmisi ...	30 kV < Kapasitas < 150 kV	
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU .....	Kapasitas < 100 MW	
3.	Pembangunan PLYP .....	Kapasitas < 55 MW	



4.	Pembangunan PLTA dengan : ▶ Tinggi bendung atau ..... ▶ Luas genangan atau .....  ▶ Aliran langsung (kapasitas daya) ...	3 m – 5 m 20 ha < Kapasitas < 200 ha 0,5 MW < Kapasitas 50 MW	
5.	Pembanguna pusat listrik dan jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut) ..	1 MW < Kapasitas < 10 MW	
6.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (genset) .....	>5.000 watt s/d <10 mega watt	Wajib membuat sumur resapan
7.	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (genset) .....	>5.000 watt s/d <10 mega watt	Wajib membuat sumur resapan

#### K. BIDANG TRANSMIGRASI

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Kriteria	Keterangan
1.	Pembanguna kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi ; ▶ Jumlah penduduk yang dipindahkan atau ▶ Luas lahan.....	< 200 KK  < 100 ha	

#### L. PERTAMBANGAN UMUM

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Luas perizinan (KP) atau.....	< 200 ha	
2.	Luas daerah terbuka untuk penambangan .....	< 200 ha	
1.	Tahap Eksploitasi Produksi : Bahan galian bukan logam atau gol. C	< 250.000 m <sup>3</sup> / thn (Rom)	
2.	Batu bara / gambut .....	< 250.000 m <sup>3</sup> / thn (Rom)	
3.	Biji primer .....	< 200.000 m <sup>3</sup> / thn (Rom)	
4.	Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, pipa gas .....	Semua besaran	



## M. MINYAK DAN GAS BUMI

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Niaga Minyak dan Gas Bumi SPBU, SPBS, SPNLG .....	Semua besaran	

## N. BIDANG PARIWISATA

No	Jenis usaha dan/ atau kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
	<b>Sarana</b>		
	<b>Hotel Bintang</b>		
1.	Jumlah kamar .....	≤ 200	
2.	Luas lahan atau .....	≤ 2 ha	
3.	Luas bangunan .....	≤ 10.000 m <sup>2</sup>	
4.	Hotel melati .....	≤ 40 Kamar	
5.	Motel .....	Semua besaran	
6.	Penginapan Remaja (Graha Wisata	≤ 40 Kamar	
7.	Hunian Wisata (Service Apartemen)		
	▶ Jumlah kamar .....	≤ 200	
	▶ Luas lahan atau .....	≤ 2 ha	
	▶ Luas bangunan .....	≤ 10.000 m <sup>2</sup>	
8.	Pondok wisata (guest house) .....	≤ 40 Kamar	
9.	Restoran/rumah makan .....	≤ 100 Kursi	
10.	Jasa boga / catering .....	≤ 1000 Porsi / hari	
11.	Tempat konvensi, pameran, dan balai pertemuan .....	Semua besaran	
	<b>Obyek dan daya tarik wisata</b>		
1.	Obyek wisata dengan luas .....	≥ 1 ha	
2.	Taman Rekreasi dengan luas .....	≥ 5 ha	
3.	Gelanggang renang .....	Semua Besaran	
4.	Gelanggang bola gelinding .....	Semua Besaran	
5.	Bioskop .....	Semua Besaran	
6.	Arena latihan Golf (driving range) .....	Semua Besaran	

### Pasal 7

- (1) Semua jenis Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Pasal 6, maka wajib dilengkapi dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL).
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## BAB IV REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN

### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 wajib memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (2) Rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan layak lingkungan.
- (3) Rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan syarat yang wajib dimiliki untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB V TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

### Pasal 9

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan diajukan ke Bupati melalui instansi pengelola lingkungan hidup.
- (2) Tata cara / mekanisme permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL);
- b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar;



- c. Hasil studi AMDAL atau;
- d. Hasil studi UKL dan UPL; dan
- e. Hasil Studi DKL.

## BAB VI PEMROSESAN REKOMENDASI

### Pasal 11

- (1) Untuk memproses permohonan rekomendasi dimaksud dalam Pasal 8 diperlukan adanya saran teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Tim Peneliti terdiri dari Komisi Teknis dan Komisi Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penilaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Tim Peneliti mengadakan penelitian terhadap hasil studi AMDAL, UKL dan UPL serta mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan permohonan rekomendasi.

### Pasal 13

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan diterbitkan oleh instansi yang menangani lingkungan hidup.

### Pasal 14

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang rekomendasi diwajibkan untuk mendapatkan legalisasi rekomendasi.



- (2) Tata cara dan prosedur legalisasi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila:
- tidak mendapatkan legalisasi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - berakhirnya kegiatan; dan
  - pencabutan Rekomendasi.
- (2) Pencabutan Rekomendasi dilakukan atau dilaksanakan apabila:
- Pemegang Rekomendasi tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Rekomendasi;
  - Pemegang Rekomendasi melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan isi rekomendasi;
  - Rekomendasi dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang.
- (3) Rekomendasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
- Perolehan rekomendasi dilakukan dengan melawan hukum;
  - Membahayakan kepentingan umum.

#### Pasal 16

- (1) Pencabutan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara kegiatan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari



- (3) Apabila pembekuan rekomendasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka rekomendasinya dicabut.

## BAB VII PENGGOLONGAN REKOMENDASI

### Pasal 17

- (1) Penggolongan rekomendasi terdiri dari golongan I, II dan III.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas prediksi dampak lingkungan yang ditimbulkan yakni:
- Golongan I (dampak besar dan penting) wajib AMDAL;
  - Golongan II (dampak kecil dan penting) wajib UKL dan UPL; dan
  - Golongan III (dampak kecil) tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL tetapi wajib DKL

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKL, UPL dan DKL adalah tanggung jawab instansi pengelola lingkungan.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 19

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilarang untuk dikelola adalah pengambilan batu karang atau bunga karang, penangkapan satwa laut dengan menggunakan pukat harimau atau bahan peledak atau pembiusan dan/atau jenis usaha lain yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dampak lingkungan dan pertambangan tersebut
  - c. Minta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dampak lingkungan dan pertambangan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang dampak lingkungan dan pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keteuntuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

TTD

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 9